

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2018 terkait dengan pelanggaran hak siar adalah adanya larangan bagi pihak lain untuk menggunakan suatu hak siar tanpa seizin dari pemegang hak siar yang bersangkutan dimana dalam hal ini PT Sapto Hargo Manunggal selaku pemilik Merbabu Hotel and Resort telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena menggunakan hak siar dari PT Intersports Marketing tanpa izin sehingga menyebabkan PT Intersports Marketing berpotensi mengalami kerugian dan atas kejadian ini PT Inter Sports Marketing harus memperoleh ganti rugi dari Merbabu Hotel and Resort yang dimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018 PT Inter Sports Marketing memperoleh ganti rugi senilai Rp. 100.000.000. sedangkan dalam kasus lain dimana terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh salah satu oknum telegram pada Hak Siar dari We TV dimana oknum telegram tersebut melakukan pengaksesan hak siar tersebut tanpa seizin dari WeTV kemudian menyebarkannya ke grup telegram. Atas kasus ini seharusnya pihak WeTV mengajukan ganti rugi dikarenakan mereka selaku pemegang hak cipta dalam hal ini berhak memperoleh sejumlah kompensasi atas perbuatan yang dilakukan oleh Oknum Telegram tersebut.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh Inter Sports Marketing adalah melalui gugatan pengajuan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat 1 Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dimana dalam pasal ini pihak pemegang atas hak cipta apabila merasa dirugikan karena adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan maka memiliki hak untuk mengajukan upaya gugatan kepada pengadilan niaga dengan tentunya ada upaya perdamaian melalui mediasi dan sengketa terlebih dahulu. Kasus antara intersports marketing dan Merbabu Hotel and Resort ini sendiri telah menempu upaya hukum hingga tingkat kasasi dikarenakan dalam putusan banding mereka dinyatakan kalah oleh karena itu kemudian pihak dari PT Inter Sports Marketing mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2018 pihak dari Merbabu Hotel and Resort yang dimiliki oleh PT Supto Hargo Manunggal dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta berupa hak siar piala dunia 2014 brazil dan harus membayar ganti rugi senilai Rp. 100.000.000. sedangkan dalam hal ini WeTV selaku pemegang hak siar atas MD Entertainment tidak melakukan upaya hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh salah satu oknum telegram yang dimana seharusnya atas kejadian ini WeTV mengajukan gugatan dan memperoleh ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh salah satu oknum telegram.

B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta yaitu dengan membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Saat masyarakat yang merupakan pengguna terbesar suatu karya sudah sadar akan sikapnya, maka pelanggaran hak cipta dapat di atasi.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap hak terkait (Neighbouring right) agar masyarakat mengetahui lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rasyid Saliman, “Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus”,
Jakarta, Kencana, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2012.

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang
Benar*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,
Prenadamedia, Depok, 2018.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu,
Surabaya: 1987. hlm.29.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual
Di Bidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, (Bandung: CV. Yrama Wdya, 2002).

Venantia Sri Hadiarianti, “Memahami Hukum Atas Karya Intelektual”, Jakarta,
Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2010.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ceritakan ketiga Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1
Pasal 1320 KUH Perdata

C. Sumber Lain

Airlangga University Press, “Hak Cipta”, [http://aup.unair.ac.id/hak-
cipta/#:~:text=Hak%20cipta%20di%20Indonesia%20juga,pun%2C%20walau
pun%20hak%20cipta%20](http://aup.unair.ac.id/hak-
cipta/#:~:text=Hak%20cipta%20di%20Indonesia%20juga,pun%2C%20walau
pun%20hak%20cipta%20)

Al-Mizan, “*Perjanjian Lisensi di Indonesia*”, Jurnal Fakultas Hukum IAIN Gorontalo, Tahun 2016, Volume 12 Nomor 1.

Biro Administrasi Kemahasiswaan Alumni dan Informasi Univeritas Medan AREA,
“Pengertian Sinematografi Serta Elemen, Unsur, Fungsi dan Tekniknya”,
[https://bakai.uma.ac.id/2022/02/19/pengertian-sinematografi-serta-elemen-
unsur-fungsi-dan-tekniknya/](https://bakai.uma.ac.id/2022/02/19/pengertian-sinematografi-serta-elemen-
unsur-fungsi-dan-tekniknya/)

Dea Chadiza Syafina, *Bagaimana Rantai Hak Siar Piala Dunia 2018 Bekerja*,
<https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-piala- dunia-2018-bekerja-cNjt>,

DigitalBisa, “Apa Itu Digital Platform”, [https://digitalbisa.id/artikel/apa-itu-digital-
platform-LL6CQ](https://digitalbisa.id/artikel/apa-itu-digital-
platform-LL6CQ)

Direktoriat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I, “Hak cipta”, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>

Gusti Agung Putri Krisya Dewi, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pelanggaran Sinematografi (Film/Video)”, Universitas Udayan, Vol 5 No 1, 2017

Hallo.Id, “Jumlah Anggota lebih Banyak, Whatapp kembali luncurkan fitur kapasitas anggota grup”, <https://www.hallo.id/metropolitan/pr-283608733/jumlah-anggota-lebih-banyak-whatsapp-kembali-luncurkan-fitur-kapasitas-anggota-grup>

Isnaina Nanan, Rokhim Abdul, dan Suratman, “Perlindungan hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Terkait Pelanggaran sinematografi di aplikasi telegram”, *Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27 No.7*, (2019).

Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi IPB,”Hak Cipta”, <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/>

Mahardika Gilang Aditya, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Indovision Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin”, Universitas Jember, 2020

Oksidelfa Yanto, “Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pelanggaran Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”, *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 4, No. 3*, (2015).

RED, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462

Sandi Gunawan Satta, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran, ” Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi dari Pelanggaran pada Situs Web Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Universitas Islam Bandung, Volume 2, No. 1, Tahun 2022,

Universitas Medan AREA fakultas ilmu Sosial dan Politik, “Cinematography”, <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/03/05/cinematography/>